



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : HK. 01.02/ Kep.22-DPRD/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setiap tahun sebelum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 157);
 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Purwakarta Nomor: 188.342/Kep.414-Huk/2023 tentang Penyampaian Propemperda Tahun 2024;

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta tanggal 29 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebanyak 13 (Tiga Belas) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdiri dari :
1. 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD;
 2. 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 29 Nopember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Pj. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Sdr. Pj. Bupati Purwakarta

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta.
Nomor : HK. 01.02/ Kep.22-DPRD/2023
Tanggal : 29 November 2024
Tentang : Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

A. Raperda yang berasal dari DPRD

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat atas Praktek Rentenir, Bank Keliling dan Koperasi Liar.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta.

B. Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Bank Jabar Cabang Purwakarta.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta.

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2045.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 29 Nopember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI